



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA
No. 112 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa perlu menambah djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat sebagaimana jang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 tahun 1963 ;
2. bahwa mereka jang namanja tersebut dalam ketentuan PERTAMA keputusan ini dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong ;
- Mengingat : 1. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 athun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintah diwilajah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 tahhun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat :
1. ABRAHAM KOROMAT ;
 2. KALIP HAMADI ;
- Masing-masing utuan dari golongan pedjoang sebagai anggota Dewan Perwakila Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat ;
- KEDUA : Keputusan ini muali berlaku pada tanggal 1 Djuli 1963 ;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama ;
2. Wakil Menteri Pertama Koordinator Irian Barat ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah ;
4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat ;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuni 1963
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

D J U A N D A